

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN IV S-LEGALITAS

Nomor: 0375/BRIK-VLHH/III/2025

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT BRIK Quality Services
2. Alamat : Ruko Cibinong City Centre, Jl. Tegar Beriman Blok E No. 16, Kel. Pakansari, Kec. Cibinong, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat - 16915
3. Email : brikvkl@iwnn.com
4. Akreditasi sebagai LPVI
 - Nomor : LPVI-016-IDN
 - Masa Berlaku : 20 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
5. Penetapan sebagai LPVI : Keputusan Menteri LHK No. SK 4730/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/4/2023 tanggal 11 April 2023
6. Direksi : Soewarni dan Zulfikar Adil
7. Auditor : a. R. Nita Sofhiany (Lead Auditor)
b. Alifah Syahfitri (Auditor)
8. Pengambil Keputusan : a. Soewarni
b. Zulfikar Adil

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Kayu Permata
2. Alamat Kantor : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM 2100 Jl. Sumbawa Blok B.5, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI) kategori Besar
4. Legalitas Pemegang Izin : a. PBUI No. 33/3216/IU/PMDN/2013 tanggal 6 November 2013
b. IUI untuk NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2021)
c. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120103930939 tanggal 3 September 2018 (dicetak tanggal 26 Juli 2024)
5. Produk dan kapasitas Izin : a. Kusen/Daun pintu : 6.000 m³/tahun
b. Moulding : 400 m³/tahun
c. Furniture dari Kayu : 400 m³/tahun
6. Lokasi Pabrik : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM 2100 Jl. Sumbawa Blok B.5, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat
7. Pengurus Perusahaan : a. Komisaris Utama : Willy Lontoh
b. Direktur Utama : Bhakti Sadeli
8. Nama MR Auditee : Iwan Setyanto

III. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 18 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penjelasan ketentuan SVLK dan metodologi terkait penilaian.
 - b. Permintaan akses terhadap dokumen dan data.
 - c. Penunjukan wakil manajemen, pendamping dan pakta integritas tersedia.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan pembukaan tersedia.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 18 s.d. 20 Februari 2025
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
 - a. Dokumen legalitas badan usaha, perizinan lengkap dan berlaku.
 - b. Pemegang PBUI kategori besar.
 - c. Bahan baku berasal dari hutan alam, hutan hak hasil budidaya dan impor.
 - d. Pemasok lokal memiliki S-Legalitas sementara pasokan kayu impor telah dilakukan uji kelayakan dan mendapatkan deklarasi impor.
 - e. Tidak ada penggunaan kayu yang termasuk daftar CITES.
 - f. Pemeriksaan input, proses produksi dan output.
 - g. Verifikasi terhadap perdagangan ekspor dan lokal.
 - h. Memenuhi ketentuan K3 dan ketenagakerjaan.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 20 Februari 2025
- Tempat : Kantor PT Kayu Permata
- Ringkasan Catatan :
 - a. Penyampaian hasil verifikasi oleh tim audit.
 - b. Seluruh verifier yang diverifikasi memenuhi.
 - c. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - d. Daftar hadir dan notulensi pertemuan penutupan tersedia.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 Maret 2025
- Ringkasan Catatan :
 - a. Presentasi Laporan VLHH (setelah dilakukan review) kepada pengambil keputusan.
 - b. Perusahaan konsisten menerapkan SVLK.
 - c. S-Legalitas No. BRIK-VLHH-0055 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilaian 12 bulan sekali.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Pemegang PB mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha (NIB)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko, diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM nomor 8120103930939 diterbitkan tanggal 3 September 2018 (dicetak tanggal 26 Juli 2024).</p> <p>a. Nama Perusahaan : PT Kayu Permata</p> <p>b. Alamat Kantor : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>c. Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. KBLI : <ul style="list-style-type: none"> ▪ 16221 (Industri Bahan Bangunan dari Kayu) ▪ 31001 (Industri Furniture dari Kayu) ▪ 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu) </p> <p>e. Lokasi Usaha : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat</p> <p>f. Jenis API : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas perdagangan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT Kayu Permata telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, nomor 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (dicetak tanggal 26 Juli 2024), dengan identitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Nomor KBLI : 46636 ▪ Lokasi Usaha : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100 Blok B.5, Desa/Kel. Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Prov. Jawa Barat ▪ Tingkat Risiko : Rendah ▪ Perizinan Berusaha : NIB <p>Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p> <p>Perusahaan belum memiliki KBLI perdagangan. Berdasarkan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, pasal 56 menyatakan bahwa dalam menjual barang, produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan. Dengan demikian, industri</p>

		PT Kayu Permata (sebagai produsen) dapat mengikuti ketentuan ini. b. SIUP Menengah No. 503.09/2-283/DPMPSTP/PM-01/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017, diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Bekasi.
3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP yaitu: a. Nomor : 01.000.822.5-007.000 b. Nama : PT Kayu Permata c. Alamat : Kawasan Industri Bekasi Fajar MM2100, B.5, Mekar Wangi, Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Jawa Barat d. Tanggal Terdaftar : 31 Desember 1983 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan NPWP yang tercantum pada NIB.
4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Dokumen UKL-UPL telah mendapat pengesahan dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 8 Agustus 2011. b. Izin Lingkungan untuk NIB 8120103930939 (tanggal cetak 18 Februari 2025), diterbitkan oleh Bupati Bekasi melalui Sistem OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. c. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.
5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Laporan implementasi UKL-UPL per semester disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi. b. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan.
6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri
	Nilai	: MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: a. Perusahaan memiliki PBUI (d/h IUI): ▪ Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Bekasi No. 33/3216/IU/PMDN/2013 tanggal 6 November 2013 tentang IUI. ▪ IUI untuk NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (perubahan ke-1 tanggal 15 Januari 2021), diterbitkan oleh Lembaga OSS. Memenuhi komitmen dan berlaku efektif. b. PBUI berlaku selama perusahaan beroperasi dengan kapasitas produksi: ▪ Kusen/daun pintu : 6.000 m ³ /tahun ▪ Moulding : 400 m ³ /tahun

			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Furniture dari Kayu : 400 m³/tahun <p>c. Setelah pemberlakuan OSS-RBA, perusahaan memiliki Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB 8120103930939 tanggal terbit 3 September 2018 (dicetak tanggal 26 Juli 2024), diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM. KBLI 16221 dan 31001 dengan tingkat risiko rendah sehingga perizinan berusaha menggunakan NIB.</p> <p>d. Lokasi industri berada di areal yang diizinkan (tersedia koordinat lokasi). Termasuk klasifikasi usaha besar. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PBUI.</p>
7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan dapat menunjukkan bukti kepemilikan akun SIINas.</p> <p>b. Laporan Data Industri (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan kepada Kementerian Perindustrian melalui SIINas.</p>
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Perusahaan memiliki NIB 8120103930939 yang berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P) dan hak akses kepabeanan.</p> <p>b. Perusahaan memiliki dokumen importir yang sah berupa NIB dan terdaftar di SILK sebagai importir produsen.</p>
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Ruang lingkup audit hanya untuk PT Kayu Permata.</p> <p>b. Tim audit tidak menemukan bukti kelompok sertifikasi berupa dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok.</p>

PRINSIP 2

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Dalam periode audit (Februari 2024 s.d. Januari 2025) perusahaan membeli/menerima bahan baku sebagai berikut:</p> <p><u>Bahan baku dari Pemasok Lokal</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kayu gergajian dan moulding dari jenis kel. meranti yang berasal dari hutan alam. ▪ FJLB, barecore, dan kayu gergajian dari jenis kayu pinus, albasia, dan jabon yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Kayu gergajian dari jenis kayu impor (oak, alder, walnut) yang dibeli dari

			<p>pemasok lokal.</p> <p><u>Bahan Baku yang Diimpur Langsung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Particle board, kayu gergajian, LVB, plywood, veneer, dan FJLB dari jenis kayu poplar, alder, oak, accoya, dan pinus elliotti. <p>b. Pembelian bahan baku kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli.</p>
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>a. Penerimaan bahan baku berupa kayu olahan didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SKSHHK untuk kayu gergajian yang berasal dari hutan alam. ▪ Nota perusahaan untuk pengangkutan kayu olahan yang berasal dari hutan hak hasil budidaya. ▪ Nota Angkutan untuk pengangkutan lanjutan kayu impor dari pelabuhan ke lokasi bongkar (PT Kayu Permata). <p>b. Stok bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu dengan dokumen.</p> <p>c. Penerimaan bahan baku yang tercantum dalam dokumen angkutan sesuai dengan data pada LMHH.</p> <p>d. Perusahaan tidak membeli/menggunakan bahan baku kayu lelang.</p>
3.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku kayu dari jenis kayu yang termasuk dalam daftar CITES.
4.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
5.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri.
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah kayu limbah industri.
6.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari pemasok
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemasok lokal memiliki S-Legalitas.
7.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen impor

	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen impor (PIB, B/L, P/L, dan Invoice) telah sesuai antar dokumen.
8.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit perusahaan memiliki 2 Deklarasi Impor, yang terakhir yaitu No. DI/P/0094/S/250113/001 tanggal 13 Januari 2025. Deklarasi impor sesuai dengan hasil uji kelayakan.
9.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Sesuai Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2021, perusahaan yang berada di kawasan berikat tidak perlu mendapatkan Persetujuan Impor dari Kementerian Perdagangan, tetapi cukup membuat Uji Kelayakan dan Deklarasi Impor.
10.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan realisasi impor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Telah menyampaikan laporan realisasi impor melalui laman SILK. b. Realisasi impor sesuai dengan PI dan DI serta uji kelayakan (Due Diligence).
11.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti pembayaran bea masuk
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang menggunakan bahan baku impor seluruhnya diekspor dan perusahaan berlokasi di kawasan berikat sehingga mendapat fasilitas penangguhan dan pembebasan bea masuk.
12.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahan baku yang diimpor dari jenis poplar, alder, oak, accoya, dan pinus elliotti yang tidak dibatasi perdagangannya.
13.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat bukti penggunaan bahan baku impor berupa tally sheet/label bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan	:	a. Tersedia prosedur pelaksanaan uji kelayakan dan bukti hasil uji kelayakan

	Justifikasi		importir. b. Terdapat kesesuaian antara S-Legalitas dengan Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji kelayakan.
15.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku. Terdapat bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada kemasan produk dan invoice.
16.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tally sheet/laporan produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Laporan hasil produksi sesuai dengan laporan mutasi produk. b. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
18.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri perusahaan. b. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak membeli/menerima/mengolah bahan baku dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung, meliputi: data persediaan awal, penerimaan bahan baku, produksi, perdagangan, dan persediaan akhir.
21.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayu

			Permata.
22.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditi dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayu Permata.
23.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayu Permata.
24.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayu Permata.
25.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan tidak melakukan kerjasama jasa pengolahan produk dengan penyedia jasa (pihak lain). Kegiatan produksi dilakukan di industri PT Kayu Permata.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perdagangan kayu gergajian di dalam negeri didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
2.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk ekspor berupa daun pintu dan decorative moulding dari jenis kayu meranti, white oak, walnut, alder, dll yang merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	Informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Invoice, Bill of Lading, dan Laporan Surveyor telah sesuai antar dokumen.
4.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor berupa daun pintu dan decorative moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES
	Nilai	:	NOT APPLICABLE
	Ringkasan Justifikasi	:	Produk yang diekspor dari jenis kayu meranti, white oak, walnut, alder, dll yang tidak dibatasi perdagangannya.
7.	Verifier 3.3.1.a	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Perusahaan telah membubuhkan Tanda SVLK pada kemasan produk dan dokumen Invoice sesuai dengan ketentuan. Perusahaan tidak membeli/menggunakan kayu lelang.

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia dokumen prosedur K3. b. Terdapat personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3.
2.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan risiko atau pedoman K3 serta berfungsi dengan baik. Area pabrik dilengkapi dengan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
3.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI

	Ringkasan Justifikasi	:	a. Tersedia catatan kecelakaan kerja. b. Melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dan bila diperlukan akan dirujuk ke klinik/rumah sakit dengan biaya pengobatan dari perusahaan atau klaim BPJS.
4.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Terdapat serikat pekerja yang bernama PUK SP KAHUT SPSI PT Kayu Permata yang telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kab. Bekasi. b. Hasil wawancara menunjukkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen PKB yang mengatur hak pekerja yang masih berlaku. PKB telah disahkan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kab. Bekasi sesuai Keputusan No. TK.04.01/832/P/ PKB/Disnaker tanggal 23 Januari 2024.
6.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari data pekerja, observasi dan wawancara, tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
7.	Verifier 3.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	MEMENUHI / TIDAK MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	a. Perusahaan menyajikan data pekerja (terpilah gender). Hasil wawancara pekerja menunjukkan tidak terjadi diskriminasi gender. b. Terdapat surat kebijakan persamaan gender yang ditandatangani oleh pimpinan di atas kertas bermeterai.

Bogor, 20 Maret 2025

LPVI PT BRIK Quality Services

PT BRIK
* BQS *
QUALITY SERVICES


Zulfikar Adil
Direktur